



Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL EKONOMI BISNIS SYARIAH

KESYARIAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka, Sulawesi Tenggara)

Kiki Lestari¹, Rahmat Mansur².

¹Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Jl. Pondok Pesantren No. 10., Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Received 12 December 2020; Accepted 12 Desember 2020

Available Online

Abstract

Bank Muamalat Indonesia is a sharia bank that was first established in Indonesia and one of the banks whose operational activities are based on sharia principles or Islamic principles, namely the Qur'an and Hadith which aims to realize a superior financial services and payment traffic or banking system, and free from the usury or interest system by applying sharia principles. The products in Bank Muamalat Indonesia have diversity, including financing products based on buying and selling using murabahah contracts.

The formulation of the problem in this research is how to apply murabahah financing at PT Bank Muamalat KCP Kolaka? and what are the supporting and inhibiting factors for Islamic murabahah financing at PT Bank Muamalat KCP Kolaka. The purpose of this study was to determine the application of murabahah financing at PT Bank Muamalat KCP Kolaka and to analyze the supporting and inhibiting factors for Islamic murabahah financing at PT Bank Muamalat KCP Kolaka.

The research method used is this type of research using a descriptive qualitative approach. The process of collecting data was carried out by means of observation, interviews and documentation of murabahah financing. The research instruments were in the form of observation sheets or notebooks, interview guides and voice recorders, and documentation sheets in the form of photos and required documents. Data analysis used data reduction methods, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that murabahah financing that was practiced at Bank Muamalat KCP Kolaka in general was in accordance with sharia principles, namely the provisions stipulated in the DSN MUI fatwas both in terms of the terms of the parties, the murabahah contract, the pillars

Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2020) 3 (2), 354-362

of murabahah, the stages of murabahah that applies to Islamic banking in Indonesia and several provisions relating to murabaha financing.

Keyword: Sharia, Financing and Murabaha

ISSN 2599-1191© Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.5501579

Pendahuluan

Eksistensi perbankan syariah, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional.¹ Hal ini menunjukkan peranan bank syariah yang merupakan lembaga keuangan terpenting dalam pembangunan suatu negara yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui skim atau skema pembiayaan, baik itu yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan lain-lain. Pembiayaan dalam UU Nomor. 10 Tahun 1998 yang kemudian dilengkapi pada pasal 1 (25) UU Nomor. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Salah satu produk bank syariah adalah jual beli murabahah (Ba'ial- murabahah) demikianlah istilah yang banyak digunakan lembaga keuangan syariah baik perusahaan pembiayaan syariah dan bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki prospek yang cukup menjanjikan, sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.³

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.⁴

Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, PT Bank Muamalat KCP Kolaka menjual barang dengan mengaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi Bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dan nasabah, pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Namun, Bank Muamalat KCP Kolaka melakukan pembiayaan murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu nasabah melakukan pembelian barang sendiri dengan spesifikasi yang di inginkan

¹ Agus Wahyu, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 10. No. 02, 2016, hlm 519.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³ Youdhy Prayogo, "Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah", *Nalar Fiqh*, Vol. 4 . No. 2, 2011, hlm.62

⁴ Ascarya, *Akad&ProdukBankSyariah*, (Ed. 1; Cet. 6; Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm. 254.

kepada pihak supplier. Hal ini tentu saja hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional.

Secara formal bentuk akad atau perjanjian pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, namun hakikatnya bank syariah sebatas menawarkan produk pembiayaan atau pendanaan kepada calon nasabah yang membutuhkan pendanaan, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.²³ Sejalan dengan itu, proses pembiayaan murabahah menimbulkan banyak pertanyaan, berdasarkan dari berbagai jurnal yang telah dibaca oleh peneliti dan juga pengamatan dilingkungan sekitar bahwa yang terjadi dilapangan masih banyak yang kurang memahami maksud dan tujuan pembiayaan tersebut, sehingga terkadang setelah pembiayaan murabahah diberikan disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapannya dengan ketentuan syariat islam yang sudah ada. Sedangkan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realitas, khususnya dalam produk pembiayaan murabahah, maka perbankan syariah harus benar-benar istiqamah dalam menerapkan/merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada.

Hasil Penelitian

1. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Muamalat KCP Kolaka

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al Qur'an maupun sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan sehingga para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Murabahah merupakan jual beli amanah yang didasarkan pada rasa saling percaya karena pembeli percaya pada perkataan penjual mengenai harga awal, tanpa adanya bayyinah(bukti) dan istihlaf (sumpah). Maka keduanya harus terbebas dari khianat. Pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kolaka dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Pengajuan pembiayaan tersebut diberikan kepada pihak bank disertai dengan rancangan anggaran belanja yang berfungsi untuk mengetahui berapa banyak dana yang akan digunakan oleh calon nasabah serta untuk mengetahui pula barang apa saja yang dibutuhkan oleh calon nasabah.

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan analisis data sementara, sebelum pihak bank melakukan survei lapangan. Kemudian, tahap yang terakhir sebelum pihak bank melakukan kesimpulan adalah survei lapangan guna memastikan kondisi dari calon nasabah dimana data tersebut nantinya menjadi pendukung untuk diberikannya dana. Jika semua data yang diperlukan oleh bank dalam rangka menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah telah lengkap, maka tahap akhir adalah analisis internal yang dilakukan oleh pihak bank (analisis pembiayaan). Analisis yang dilakukan oleh analisator akan disampaikan juga kepada kepala marketing dan kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian, permohonan pembiayaan itu baru dapat diketahui apakah pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak.

Dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Kolaka yang berperan sebagai penjual adalah pihak bank, karena pihak bank yang akan menyediakan barang kepada pihak pembeli. Sedangkan pihak pembeli adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Namun dalam praktiknya di Bank Muamalat Kolaka pihak bank bukan lagi sebagai penjual murni ataupun yang membeli barang pada supplier dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Bank Muamalat menyertakan akad wakalah dalam pembiayaan ini, yakni nasabah yang diberi tugas untuk membeli langsung barang yang telah di sepakati dalam akad. Penggunaan wakalah ini merupakan salah satu cara Bank Muamalat Kolaka untuk menghindari adanya riba karena dengan membeli langsung kepada supplier nasabah akan benar-nemar mengetahui harga pokok yang diberikan supplier.

Menurut fikih islam, dalam akad murabahah baik pada saat transaksi maupun tidak penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk di murabahah-kan. Namun, merujuk kepada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat tiga dimana “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.”⁵ Dalam hal ini posisi Bank Muamalat KCP Kolaka bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan murabahah dengan nasabah.

Berdasarkan ilustrasi penerapan akad murabahah di Bank Muamalat Kolaka, maka terdapat perbedaan antara praktek dan akad murabahah dilapangan dengan akad murabahah yang ada di teori perbankan syariah, yaitu pada:

- a. Bank Muamalat Kolaka bukan sebagai penjual murni

Posisi Bank Muamalat Kolaka bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan murabahah dengan nasabah.

- b. Penggunaan akad wakalah

Selain melakukan akad murabahah, Bank Muamalat Kolaka ternyata juga melakukan akad wakalah untuk mendelegasikan atau menyerahkan kuasa untuk pembelian barang kepada nasabah sebelum dilakukan akad murabahah. Secara teori dalam akad murabahah, tidak ada penggunaan akad wakalah pada saat transaksi murabahah antara penjual dan pembeli. Penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah bukanlah suatu hal yang salah karena akadnya pada Bank Muamalat Kolaka dilakukan jelas secara terpisah dari akad murabahah, begitu juga halnya dalam Fatwa DSN tentang murabahah, bank syariah juga boleh menggunakan akad wakalah.

- c. Denda bagi nasabah yang Sengaja Menunda-nunda pembayaran Angsuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Bahru dalam pembiayaan murabahah menetapkan denda namun denda ini tidak digunakan sebagai pendapatan operasional bank muamalat kolaka, ada fatwa DSN-MUI terkait hal itu. Jadi semua operasional Bank Muamalat Kolaka ada dasar hukumnya terkait dengan fatwa mengenai pembiayaan.

- d. Penyerahan Jaminan dari Nasabah/pembeli

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, hlm. 4.

Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Kolaka bahwa setiap pembiayaan yang akan disalurkan perlu disertai dengan jaminan. Secara teori dalam akad murabahah tidak ada kewajiban pembeli untuk menyediakan jaminan dalam rangka pelaksanaan akad murabahah, jika murabahah dilakukn secara tangguh. Namun berdasarkan pedoman produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat Kolaka bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Shingga jika nasabah tidak bisa melunasi margin seperti kesepakatan awal maka untuk mengurangi kerugian, pihak Bank Muamalat Kolaka akan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah yaitu dengan melelang atau menjualnya.

Kurangnya kesesuaian antara teori dan praktik ini adalah bagian dari transisi praktik muamalah biasa dengan praktik dilembaga keuangan bank, karena bank hanya sebagai penghimpun dan penyaluran dana maka bank tidak melakukan pembelian persediaan barang dagang.⁶ Meski demikian, Bank Muamalat Kolaka tetap berusaha menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menjauhkan umat muslim dari bahaya Maysir, Gharar, dan Riba dan itu perlu di apresiasi karena sudah ada niat dan upayanya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut. Sehingga untuk setiap produk yang dikeluarkan Bank Muamalat Kolaka sudah melalui persetujuan para ahli, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS), para ahli ini menguasai ilmu keuangan umum serta paham dengan ilmu fiqih.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Murabahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariat islam yang dimuat dalam sebuah Fatwa DSN MUI tentang ketentuan murabahah. Oleh sebab itu ada dua poin penting yang harus dipahami dalam hal ini:

- a. Hal ini tidak boleh diabaikan pada konteks aslinya bahwa murabahah bukanlah sebuah model pembiayaan, namun murabahah dijadikan sebagai pembiayaan karena untuk menghindari adanya bunga dan bunga bukanlah sebuah instrumen yang ideal untuk melakukan tujuan riil ekonomi islam.
- b. Hal yang kedua adalah pembiayaan murabahah tidak hanya mengganti bunga dengan laba atau mark-up saja, namun murabahah digunakan sebagai model keuangan oleh para ulama dengan model jual beli barang produktif atau yang dapat dijual kembali. Oleh sebab itu murabahah haruslah sesuai dan tidak boleh sama dengan pinjaman berbunga. Apabila sama maka transaksi murabahah tidak valid.⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Syamsul Bahru dan bapak Iksan Jaya R dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian kesyariahan akad murabahah karena sepiantas terlihat sama dengan pembiayaan di bank umum lainnya dan mereka sedikit paham bahwa dalam kegiatan ekonomi syariah, barang tersebut harus disediakan oleh bank, atau pihak bank yang seharusnya

⁶ Sya'diyah, "Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Skripsi, hlm.99.

⁷ Luqman Haryoso, Op.Cit, hlm. 83-84.

yang membeli barang tersebut, namun disini pihak Bank Muamalat hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pusat, dan seluruh akad yang ada di Bank Muamalat Kolaka sudah disetujui oleh pihak manajemen dan DPS, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kolaka telah memenuhi prinsip syariah karena dalam Fatwa DSN telah diatur mengenai pembiayaan murabahah walaupun pihak Bank Muamalat tidak menyediakan barang yang akan di jual.

Sebagai lembaga keuangan Bank Muamalat Kolaka sangat memperhatikan sisi syariah dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang menjauhi dosa besar karena itu juga akan memengaruhi nama baik Bank Muamalat jika sampai salah dalam memberikan pembiayaan, untuk itu adanya fatwa DSN-MUI membantu pihak bank agar terus melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan. Namun terkadang masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah yang dimana masih banyak masyarakat yang menafsirkan bahwa bank syariah dianggap sebagai bank dengan menjalankan kegiatan operasionalnya sama saja dengan bank konvensional hal ini dikatakan oleh Bapak Syamsul Bahru bahwa dalam hal ini orang-orang sudah terbiasa dengan sistem bunga terkadang mereka menganggap lebih mahal dibank Muamalat Kolaka daripada konvensional. Sehingga ini menjadi tantangan terbesar bagi Bank Muamalat Kolaka dalam kesyariahan produknya.

Kesimpulan

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak diminati nasabah di Bank Muamalat Kolaka, terutama berkaitan dengan pembelian barang yang memang merupakan kebutuhan konsumtif. Penerapan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kolaka menggunakan dua sistem yaitu dengan pembelian langsung kepada developer dan menggunakan akad wakalah dalam proses transaksinya. Pada wakalah bank hanya akan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dengan dana di keluarkan oleh bank, setelah barang tersebut diperoleh nasabah barulah barang tersebut secara prinsip dianggap milik bank dan bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin dalam harga jual barang tersebut. Dilihat dari aturan dan ketentuan ketentuan yang berlaku, apa yang tertera pada pembiayaan murabahah sudah sejalan dengan prinsip syariah, artinya ketentuan hukum islam dalam murabahah sudah berjalan.

Faktor pendukung kesyariahan dalam pembiayaan murabahah yaitu telah memuat aturan yang ada pada Standar Operasional Produk (SOP) dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang ada pada Bank Muamalat Kolaka, jadi akad, objek, transparansi, dan kejelasan pemanfaatan dari dana yang diperoleh dan akad murabahah sudah jelas. Dan faktor penghambatnya yaitu dari sisi penyediaan barang dimana bank bukan merupakan penjual murni dalam murabahah dan masih menggunakan akad wakalah sehingga dengan hal itu timbullah asumsi masyarakat bahwa sistem yang dilakukan hampir sama seperti pemberian kredit di bank konvensional. Walaupun demikian, secara umum bisa disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang dijalankan Bank Muamalat Kolaka sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yakni sudah memenuhi prinsip syariah yang ada.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adiwarman, A Karim. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, M Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori danPraktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2017. *Akad & Prsoduk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Murabahah Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Fadla, Melati. 2017. *Analisis Kepatuhan Syariah pada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi.
- Ghozali, Mohammad & Luluk Wahyu. 2015. *Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Vol.6. No.1.
- Haryoso, Luqman. 2017. *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*. Jurnal LawandJustice. Vol.2. No.1.
- Husna, Siti Asmaul, 2015. *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah*. Vol.2. No.2.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawan Rully dan Poppy Yuniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuan untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*.2016.Bandung; PT Refika Aditama.
- Kalsum, Ummi. 2017. *Praktik Murabahah pada Perbankan Syariah di Kendari*. Vol.17. No.1.
- Maisarah, Mia. 2018. *Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah*. Skripsi dipublikasikan.
- Moh.Ansyar, 2015. *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako*. Vol.3. No.10.
- Monulandi, Maria Marlyn et.al. 2016. *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Tombatu,Minahasa Tenggara*. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat. Vol.12. No.2A, 2016.
- Mu'allim, Amir. 2004. *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*. Al-Mawarid. Ed.XI.

- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada bank Syariah Mandiri, Jakarta. Madania. Vol.20. No.1.*
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Prayogo, Youdhy. 2011. *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah*. Vol.4. No.2,2011.
- Purnamasari, IrmaDevita & Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah: Akad Syariah*. Bandung; Kaifa, PT Mirzan Pustaka.
- Ramadahani, Kiki Pricilia. 2014. *Analisis Keyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (studi kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di kota Mojokerto*. Jurnal Ilmiah. Vol.2. No.1.
- Ridwansyah, Muh. 2015. *Credit Scoring Pada Pembiayaan Murabahah*, Makassar: Pustaka Almaida.
- Rusydiaana, Aam Slamet. 2016. *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.6. No.2.
- Setiady, Tri. 2014. *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.3.
- Shihab, M.Quraish. 2015. *Tafsir Al-Misbah vol.1*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____.2009.*Tafsir Al-Misbah vol.2*. Jakarta:Lentera Hati.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek –aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan,Safri Harahap, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi / LPFE.
- Subana. 2011. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono.T.t. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni,V. Wiratma. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Suseno, Priyonggo dan Sudarsono, Heri. 2004. *Undang-Undang(UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Dan Surat Keputusan Direksi BI (SKDIR) Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UIIPress.
- Sya'diyah. *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,Skripsi*.

Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2020) 3 (2), 354-362

Undang undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahyu Muhammad, Danang dan Erika Vivin Setyoningsih. 2018. *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalm Praktek Bank Syariah*. Jurnal Media Hukum. Vol.25. No.1.

Waluyo, Agus. 2016. *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*.